



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp.(0333)396345
<http://banyuwangikab.go.id> email: kec_purwoharjo@banyuwangikab.go.id

68483

KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
 NOMOR : 188/5/KEP/429.513/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
 DI KECAMATAN PURWOHARJO

CAMAT PURWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang sehat bagi peserta didik di sekolah/Madrasah di wilayah Kecamatan Purwoharjo, maka perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan sehingga di pandang perlu untuk membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 - b. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan Keputusan Camat Purwoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 tahun 2014; Nomor 41 tahun 2014; Nomor 81 tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2/P/SKB/2003, Nomor : MA/230B/2003, Nomor : 445-404 Tahun 2003 Tanggal 23 Juli 2003 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KECAMATAN PURWOHARJO.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Kecamatan Purwoharjo dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagan Susunan Organisasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Kecamatan Purwoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan mengenai pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pokok kebijakan pembinaan pengembangan UKS/M;
 - c. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggara UKS/M;
 - d. Mengintegrasikan kegiatan dengan Unit Kesiswaan di Sekolah/Madrasah;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Purwoharjo untuk diteruskan kepada Bupati Banyuwangi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : di Purwoharjo
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

CAMAT PURWOHARJO

TAUFIK ROHMAN M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750320199311 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
 NOMOR : 188/5/429.514/2022
 TANGGAL : 18 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
 DI KECAMATAN PURWOHARJO

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	Camat Purwoharjo
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Kecamatan Purwoharjo
3.	BENDAHARA	Bendahara Kecamatan Purwoharjo
4.	BIDANG-BIDANG	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan Kecamatan Purwoharjo 1. Pemegang program UKS pada UPTD Puskesmas Purwoharjo 2. Pemegang program UKS pada UPTD Puskesmas Grajagan 3. Kasi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Peningkatan Pendapatan Daerah pada Kecamatan Purwoharjo 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Purwoharjo
	b. Bidang Pendidikan dan Kesehatan Koordinator Anggota	Kepala UPTD Puskesmas Purwoharjo 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan rakyat pada Kecamatan Purwoharjo 2. Pendais Kecamatan Purwoharjo 3. Pengawas TK/SD Kecamatan Purwoharjo 4. Pemegang Program Indera pada UPTD Puskesmas Purwoharjo 5. Pemegang Program Indera pada UPTD Puskesmas Grajagan
	c. Bidang Pelayanan Kesehatan Koordinator Anggota	Kepala UPTD Puskesmas Grajagan 1. Pemegang Program Gizi pada UPTD Puskesmas Purwoharjo 2. Pemegang Program Gizi pada UPTD Puskesmas Grajagan 3. Pemegang Program Kesehatan Gigi dan Mulut pada UPTD Puskesmas Purwoharjo 4. Pemegang Program Kesehatan Gigi dan Mulut pada UPTD Puskesmas Grajagan

	<p>d. Bidang Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Program Promosi Kesehatan pada UPTD Puskesmas Purwoharjo 2. Pemegang Program Promosi Kesehatan pada UPTD Puskesmas Grajagan 3. Pemegang Program Kesehatan Lingkungan pada pada UPTD Puskesmas Purwoharjo 4. Pemegang Program Kesehatan Lingkungan pada pada UPTD Puskesmas Grajagan 5. Pengurus PMI Kecamatan Purwoharjo 6. Sekretaris PKK Kecamatan Purwoharjo
--	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMAT PURWOHARJO


TAUFIK ROHMAN M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320199311 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
NOMOR : 188/5/429.514/2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2022

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
TINGKAT KECAMATAN PURWOHARJO**



CAMAT PURWOHARJO

TAUFIK ROHMAN M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750320199311 1 002